BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 15 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025, yakni Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 274);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

12. Qanun .....

12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

12. Kebijakan .....

12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Aceh yang selanjutnya disebut Jakstrada Aceh adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.

13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten Nagan Raya adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:
a. arah kebijakan;
b. strategi,
c. *program, dan*
d. target.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

(1) Arah kebijakan sebaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis *Sampah Rumah Tangga;*
b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Arah .....

(2) Arah kebijakan sebaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi
Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 5

(1) Strategi Jakstrada sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraf 2
Penanganan

Pasal 6

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilaksanakan melalui:
a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan .....

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Program
Pasal 7

Strategi Jakstrada sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penyusunan dan kaji ulang standard Prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
b. Fasilitasi dan pendampingan pembentukan bank sampah;dan
c. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan untuk mendapatkan KUR.

Bagian Kelima
Target
Pasal 8

Target Jakstrada sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Jakstrada Tahun 2018-2025 sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai denga huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Target Jakstrada Tahun 2018-2025 sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstrada provinsi dan juga berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati berwenang:
a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pemantauan .....

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

(3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
b. *besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah* Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
b. *besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah* Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber *energi; dan*
f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

(6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan* melalui:
a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV .....

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Jakstrada ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang berkelanjutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 27 Februari 2019 M
22 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 283.

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (MENGGUNAKAN DATA ESTIMASI) TAHUN 2019

Dalam satuan Ton

NO	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN Tahun 1 - Tahun 0	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	23.101	23.563	0,000000113	0,000000000490%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	421,58	421,58	0,00	
	Persentase pengurangan dari sumber	1,82%	1,79%		
a	Pembatasan timbulan sampah	180,68	180,68	0	0%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	240,90	240,90	0	0%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	0,00	0,00	0	0%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	0,00	730,00	730	100%
	Persentase pengelolaan sistem kota	0,00%	3,10%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0,00	730,00	730,00	100%
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0,00	0,00	0	0%
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	730,00	730	100%
g	Pemrosesan akhir	0,00	0,00	0	0%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	0,00	0	0	0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	421,58	1151,575	730	63%
	Persentase sampah terkelola	*1,82%*	*4,89%*		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	22.679	22410,99	268	1%
	Persentase sampah tidak terkelola	*98,18%*	*95,11%*		

Catatan:
1 Kroscek data TPA
2 Jika diasumsikan benar maka tahun 2019 jumlah sampah yang masuk ke TPA disarankan untuk dikurangi melalui kegiatan pengurangan sampah di hulu

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Nagan Raya

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	23,101	23, 563	24,034	24, 514	25, 005	25, 505	26, 015	26, 535
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	4,158	4, 713	5,286	5,883	6,501	6,886	7, 284	7,961

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Nagan Raya

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	23,101	23, 563	24,034	24, 514	25, 005	25, 505	26, 015	26, 535
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	16, 863	18,850	18,025	18,141	18, 253	18, 364	18, 471	18, 575

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Nagan Raya	DLH, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Disbubpora, Dinas Komunikasi, Informatika , Dinas Dinas Sosial dan Pemda.OPD terkait
			2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemda	DLH,Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbubpora, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi, dan Informatika , Dinas Sosial,Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan pemda.OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstra kurekuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Sekolah, Perkantoran				1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, dan pemda.OPD terkait
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama anatar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Dokumen				1	-	-	-	-	-	DLH Nagan Raya	Bappeda, Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		-	-	-	-	-	1	-	-	Pemprov dan Kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPN

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										DLH	Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan OPD terkait.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH/Pemkab	KemenPUPR dan Kemendagri, BAPPEDA, BPKD dan OPD terkait
			3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemprov	DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, KLHK, Kemedagri, KemenPUPR, KemenPPN/ Bappenas, KemenESDM, Kemenkeu dan pemkab/kota OPD terkait
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kampung	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Kampung	Dinas Lingkungan Hidup,Disbubpora, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbubpora, BPKD, Bapeeda,Dinas Syariat Islam dan Camat.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kampung	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Kampung	Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbububpora, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informatika , Dinas Sosial, Bappeda, UPT terkait.
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	Kabupaten										DLH Nagan Raya	Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbububpora, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informatika , Dinas Sosial, UPT terkait.
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH Nagan Raya	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pemda, dan pelaku OPD terkait.
			a) Kawasan (TPS3R)	kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	KemenPUPR, Kemendagri, KLHK, dan pemkab	Bappeda, Dinas Perindustrian , Dinas bubpora, Dinas Perhubungan, OP Terkait.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.	Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perindustrian, BPKD, CAMAT.
		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir.	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH Nagan Raya	Bappeda, BPKD, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pempeosesan akhir	kegiatan	-	-		1	1	1	1	1		DLH Nagan Raya	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKD, Kepala Desa
		d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1	1	1	DLH Nagan Raya	BPKD, Dinas koperasi,, Bappeda, Camat OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kecamatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH, Pemda	Bappeda, camat
			3)Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH, Dinas PUPR, DLH Nagn Raya	Dinas peindustrian, Bappeda, BPKAD Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas social OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Nagan Raya	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas social OPD terkait

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM